
SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

IMPLEMENTASI PENGANGGARAN PARTISIPATIF DI INDONESIA

Siti Meli Rahmawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia
Email : sitimelirahmawati37@gmail.com

Budi Supriatono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia
Email : budi.purnomo@upi.edu

Abstrak

Penyusunan anggaran partisipatif adalah proses di mana warga negara secara langsung merundingkan dan menegosiasikan distribusi sumber daya publik. Penelitian ini disusun dengan metode library research untuk memperoleh informasi mengenai beberapa hal yaitu jenis-jenis model anggaran partisipatif? Apa saja tantangan penerapan anggaran partisipatif? dan bagaimana peluang untuk meningkatkan Pratik penyusunan anggaran partisipatif? dan Bagaimana penerapan penganggaran partisipatif di Indonesia? elemen-elemen penting dalam penganggaran partisipatif?. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis ini adalah model praktik anggaran partisipatif menjadi salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah dalam sistem perencanaan pembangunan. Model praktik anggaran partisipatif dapat diterapkan dalam pemerintahan sesuai tingkat dan kondisi pemerintahan itu sendiri. Dalam penerapannya ada beberapa tantangan yang akan dihadapi, namun ada peluang yang besar dalam perkembangan praktik anggaran partisipatif sesuai dengan tujuan anggaran partisipatif yaitu transparansi, partisipatif, dan akuntabel.

Kata kunci: Anggaran Partisipatif; Perencanaan Pembangunan; Musrenbang

IMPLEMENTATION OF PARTICIPATORY BUDGETING IN INDONESIA

Abstract

Participatory budgeting is a process in which citizens directly negotiate and negotiate the distribution of public resources. This research was compiled using the library research method to obtain information about several things, namely the types of participatory budget models? What are the challenges of implementing a participatory budget? and what are the opportunities to improve Pratik participatory budgeting? and How is the implementation of participatory budgeting in Indonesia? Important elements in participatory budgeting?. The conclusion that can be drawn from this analysis is that the participatory budget practice model is one way to overcome various problems in the development planning system. The model of participatory budget practice can be applied in government according to the level and condition of the government itself. In its implementation there are several challenges that will be faced, but there are great opportunities in the development of participatory budget practices in accordance with the objectives of the participatory budget namely transparency, participatory and accountable.

Keywords: Participatory Budgeting; Development Planning; Musrenbang

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Asas otonomi memberikan keleluasan kepada kepala daerah baik di Provinsi, Kabupaten maupun Kota untuk mengelola sumber daya yang dimiliki supaya tujuan pemerintahan tercapai. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam pemberian kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, pemerintah menata sistem pengelolaan keuangan untuk kelancaran pelayanan masyarakat dan juga untuk pembangunan yang berkelanjutan diantaranya melalui perubahan sistem pemerintahan dengan mengeluarkan (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja, (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara, pada dasarnya adalah bagian dari sistem keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah paling tidak mencakup: (1) pembagian kewenangan pendapatan (perpajakan), (2) sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan horizontal dan, (3) sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan vertikal. Pada sisi pengeluaran, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efektif dan efisien. Pemerintah Daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat. (Papatung, Ilat, & Morasa, 2013).

Namun kenyataannya sampai saat ini pengelolaan keuangan daerah masih buruk. Diberitakan dalam *sindo news*, senin (3/4/2017), Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sri Adiningsih, mengatakan bahwa masalah kebocoran anggaran yang masih terjadi diakibatkan perilaku korupsi mencapai 40%. "Pengelolaan keuangan daerah selama ini bukannya membaik tapi malah memburuk. Kita juga mendapatkan informasi tampaknya korupsi kebocoran keuangan kita itu bisa mencapai 20 sampai 40-an persen," Transparansi fiskal sudah lama dianggap sebagai komponen penting untuk mengurangi korupsi dan membangun sistem demokrasi yang adil dan setara dalam dunia pengelolaan keuangan publik (PKP). Namun pentingnya peranan pemerintah dalam menyediakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses fiskal atau disebut sebagai praktek anggaran partisipatif semakin diakui dalam beberapa tahun terakhir ini. Praktik anggaran partisipatif menyebabkan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat. Ada bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat dapat mencapai tingkat transparansi yang tinggi (Biondi dan Lapsley 2014; Lapsley dan Ríos 2015) tidak hanya mendapat akses informasi anggaran tetapi juga memahami informasi tersebut dan berbagi pengalaman mengenai proses anggaran bersama dengan masyarakat lain. (Brun-Martos & Lapsley, 2017).

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian sebelumnya, makalah ini akan membahas terkait beberapa hal yaitu jenis-jenis model anggaran partisipatif? Apa saja tantangan penerapan

anggaran partisipatif? dan bagaimana peluang untuk meningkatkan Pratik penyusunan anggaran patisipatif? Dan Bagaimana penerapan penganggaran partisipatif di Indonesia? Elemen-elemen dalam penganggaran partisipatif?

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam diskusi oleh Biondi dan Lapsley (2014) dan Lapsley dan Ríos (2015) yang mengidentifikasi tiga tingkat transparansi: (Brun-Martos & Lapsley, 2017)

1. pada satu tingkat, akses terhadap informasi dipandang sebagai pencapaian tujuan transparansi (Kondo 2002);
2. tingkat transparansi kedua yang terbaik dicapai ketika ada yang asli tingkat pemahaman fenomena yang diungkapkan (Winkler 2000) dan
3. tingkat transparansi ketiga, yang dicapai di mana tingkat pemahaman yang canggih, yang meluas ke makna bersama, dimiliki oleh potensi pihak yang berkepentingan dalam fenomena tersebut diungkapkan (Christensen 2002).

Adopsi PB yang lebih luas menawarkan untuk beralih dari pandangan tradisional ke pendekatan silo untuk pendekatan penganggaran yang lebih partisipatif yang seharusnya mencapai transparansi yang lebih besar dan meningkatkan akuntabilitas demokratis, dengan PB menjadi instrumen mediasi antara dunia manajemen kota dan akuntabilitas demokratis. Temuan dalam makalah ini, terutama dalam praktik anggaran konsultasi, ungkapkan potensi hubungan yang mendalam ini untuk dibuat antara warga negara, politisi terpilih dan manajer kota. (Brun-Martos & Lapsley, 2017).

Hasil percobaan (Dmytro Volodin, 2018) memberikan bukti untuk mendukung hipotesis yang partisipatif penganggaran, sebagai elemen prosedur demokrasi musyawarah, dapat mengubah tingkat kepercayaan politik.(Volodin, 2019). Proyek penelitian ini telah menunjukkan tantangan memanfaatkan platform media sosial di Internet dalam Proses anggaran partisipatif. Tetapi juga telah menunjukkan nukti bahwa penggunaan platform media sosial bisa digunakan dalam proses melibatkan warga negara, baik dalam anggaran partisipatif dan lebih umum.(Gordon, Osgood, & Boden, 2017).

Permasalahan yang terkait bahwa proses musrenbang desa hanya “sekedar formalitas” bukan hanya di Jawa, tetapi di Luar Jawa pun demikian sebagaimana yang diungkap oleh hasil penelitian Razak (2011) dan Ridwan (2012). Razak (2011) yang menyatakan bahwa masyarakat sebagai stakeholders merasa dan menilai dirinya hanya sebagai objek partisipasi, bukan sebagai subjek partisipasi. Subjek partisipasi tetap saja didominasi oleh kelompok-kelompok elit dari pihak eksekutif dan legislatif maupun kelompok kepentingan lainnya. Kebijakan partisipatif seperti musrenbang hanya dijadikan “medan magnet” sebagai simbol dari arti penting partisipasi. (Distrik, Kabupaten, & Digoel, n.d.). Agar proses Penganggaran Partisipatif tumbuh, para pemimpin kota perlu berinvestasi dalam ekuitas, memperluas kelayakan dan pendanaan proyek, dan meningkatkan Penganggaran Partisipatif ke tingkat kota. (Davidson, 2018).

Dalam perencanaan pembangunan di Indonesia, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan partisipatif. Hal ini sangat sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu sebagai negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa. (Al & Isi, n.d.). Konsep partisipasi, dalam perkembangannya, memiliki pengertian yang beragam walaupun dalam beberapa hal memiliki persamaan. Dalam konsep pembangunan, pendekatan partisipasi paling tidak memiliki tiga makna. Pertama, partisipasi dimaknai sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan dalam mempromosikan proses demokratisasi dan pemberdayaan. Kedua, pendekatan ini dikenal sebagai partisipasi dalam dikotomi instrumen dan tujuan. Konsep ketiga, partisipasi dimaknai sebagai sebuah situasi dimana pejabat lokal, tokoh masyarakat, LSM, birokrasi dan aktor-aktor lain yang terlibat langsung dengan program partisipatif, melakukan praktik yang jauh dari prinsip partisipasi. (Permana, 2017)

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penganggaran Partisipatif

Konsep Penganggaran Partisipatif (*Participatory Budgeting*), disingkat PP, mulai diperkenalkan pada tahun 1989 di kotamadya Porto Alegre, ibukota negara bagian selatan Brazil, Rio Grande do Sul. PP dimaksudkan sebagai sarana bagi warga miskin dan lingkungannya dalam menerima alokasi belanja publik yang lebih besar. Kondisi disparitas pendapatan dan kualitas hidup antara si kaya dan miskin menjadi latar belakang gagasan dan tantangan bagi pemerintah saat itu. Masyarakat diberi kewenangan untuk menentukan prioritas penganggaran di lokasi yang telah disepakati bersama. Penentuan prioritas dilakukan dalam diskusi publik dan berlangsung secara regular setiap tahun dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah setempat memfasilitasi jalannya diskusi dan memberikan advokasi kepada masyarakat mengenai anggaran. Selama kurun waktu pelaksanaan (antara tahun 1989 – 1996), model PP ini telah membawa perbaikan sejumlah perbaikan yang signifikan dalam bidang keuangan dan pembangunan di Porto Alegre. Pencapaian meliputi: (Pusat Kajian Anggaran, 2016)

- Peningkatan persentase akses air minum rumah tangga, dari 80 persen menjadi 98 persen;
- Peningkatan persentase sanitasi penduduk, dari 46 persen menjadi 85 persen;
- Jumlah anak yang terdaftar di sekolah umum meningkat 2 kali lipat;
- pengaspalan 30 kilometer jalan per tahun;
- Peningkatan 50 persen dalam pendapatan pajak, sebagai hasil dari peningkatan transparansi dalam tarif pajak dan pembayaran yang diterima, yang telah mendorong pembayaran pajak.

Jenis-jenis model partisipapasi public

Bryson, Quick, Slotterback, dan Crosby (2012) menawarkan pedoman desain berbasis bukti dengan menyarankan bahwa proses partisipasi publik harus sesuai dengan konteks di yang sedang terjadi. Makalah ini akan menunjukkan model partisipasi publik dalam penganggaran menurut tingkat populer dan peran pemerintahan. Model partisipasi publik dalam penganggaran dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, sebagai berikut: (Lorsuwannarat, 2017)

1. Informasi

Model ini menekankan peran pemerintah sebagai pengontrol sementara peran masyarakat dikurangi. Peran partisipatif masyarakat terbatas pada mendengarkan dan meninjau dokumen anggaran dan informasi yang diberikan oleh pejabat pemerintah. Dengan melakukan itu, orang membutuhkan untuk keterampilan yang untuk mengevaluasi informasi yang akan memudahkan mereka untuk memantau atau mengevaluasi anggaran nantinya. Dalam langkah persiapan anggaran, pemerintah akan membuat masyarakat memahami konsep partisipasi publik dalam penganggaran dan informasi fundamental lainnya. Kemudian, pada tahap adopsi anggaran, pemerintah akan mendorong masyarakat umum untuk berpartisipasi menjadi audiens publik dengan mendengarkan pesan tanpa argumen, diskusi atau konsensus membangun dalam tahap pengambilan keputusan atau penentuan prioritas.

Model demikian konsisten dengan partisipasi publik Filipina dalam penganggaran di tingkat nasional dimana pemerintah menyelenggarakan dengar pendapat publik dan perwakilan CSO dapat hadir tetapi tidak diizinkan untuk mengajukan pertanyaan (Magno, 2015). Setelah itu, pemerintah sepenuhnya akan mengelola pengembangan proposal proyek, persetujuan dan implementasinya.

Di Indonesia tidak ada proses dengar pendapat seperti yang dilakukan di Filipina. Pemerintah menginformasikan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kemudian Setelah UU tentang APBN tahun anggaran telah disahkan, pemerintah akan menginformasikan APBN tahun anggaran melalui buku informasi APBN tahun anggaran. Buku informasi APBN menginformasikan mulai dari alur penyusunan, asumsi dasar ekonomi makro, postur APBN tahun anggaran, pendapatan Negara, belanja Negara, transfer ke daerah dan dana desa, deficit anggaran, hingga pembiayaan anggaran. Namun dalam tahap pemantauan atau evaluasi anggaran, sama halnya dengan Indonesia. Partisipasi dapat dicapai melalui anggaran masyarakat dimana informasi anggaran nasional dibuat dapat diakses oleh warga yang tertarik, seperti yang dilakukan di Internet Filipina (Magno, 2015). Model informasi ini memang sangat cocok digunakan oleh pemerintah pusat.

2. Konsultasi

Model konsultasi adalah sebuah formulir yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam masalah atau melakukan konsultasi layanan publik tertentu melalui informasi yang disediakan dalam pamflet atau media lain. Masyarakat terlibat dalam banyak peran dengan membuat saran atau mengidentifikasi kebutuhan mereka. Sementara pemerintah berhak memberi tahu masyarakat tentang proses seleksi melalui audiensi publik. Konsultasi akan membuat saluran untuk mengumpulkan pendapat dan tuntutan rakyat. Secara umum, model konsultasi dapat dijelaskan sebagai persiapan pemerintahan daerah dalam merencanakan pembangunan untuk provinsi atau kelompok provinsi.

Fölscher dan Gay (2012) mengusulkan partisipasi konsultatif yang berarti pemerintah memberikan warga negara dan perwakilan mereka kesempatan untuk didengar, tetapi tanpa jaminan bahwa partisipasi mereka akan diperhatikan. Di Filipina dimana peran CSO kuat, Social Watch Philippines mengajukan anggaran alternatif untuk pemerintah (Magno, 2015). Anggaran alternatif adalah strategi proaktif untuk menyuarakan tuntutan rakyat kepada pemerintah. Selama pemantauan dan evaluasi anggaran, Filipina dan pemerintah Korea Selatan mempublikasikan laporan tahunan mereka melalui saluran media dan mengatur audit partisipatif warga yang memungkinkan warga dan pejabat pemerintah untuk memantau implementasi proyek (Wampler, 2013).

3. Negosiasi

Model Negosiasi cocok dengan konsepnya kemitraan publik-swasta (PPP), sebuah kolaborasi hubungan antara publik dan sektor pribadi untuk keperluan penyediaan infrastruktur publik atau pengiriman layanan. Model negosiasi ini juga layak untuk investasi bersama pemerintah dan sektor lain atau di antara pemerintah daerah ketika mereka memiliki usaha perjanjian joint venture. Sebuah komite akan dibentuk, terdiri perwakilan dari pemerintah dan mitra terlibat. Komite ini bertanggung jawab untuk menguraikan dan mengembangkan proposal proyek, memprioritaskan, dan memfasilitasi pengambilan keputusan bersama di antara penduduk setempat yang bertanggung jawab untuk membawa anggaran ke dalamnya praktek. Berdasarkan hal itu, pada proses persiapan perjanjian kemitraan anggaran yang tercapai merupakan contoh kolaborasi antara instansi pemerintah dan lainnya sektor lainnya, atau CSOs pada proses persiapan sehingga mereka dapat bekerja bersama untuk memprioritaskan proyek publik (Wampler, 2013). Model negosiasi akan sesuai ketika pemerintah memiliki batasan pada peningkatan pendapatan untuk ekonomi pengembangan. Pemerintah mungkin memiliki gabungan perjanjian usaha dengan mitra lain dari sektor swasta atau lembaga pemerintah lainnya melintasi batas yurisdiksi. Model ini mewakili kerja sama horizontal yang akan menjadi mekanisme yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melengkapi pengaturan pemerintahan yang sudah ada (Hawkins, 2009). Dalam proses pemantauan anggaran, komite bersama harus mengungkapkan dan menyebarluaskan informasi anggaran melalui media tradisional dan online.

4. Keputusan

Model keputusan adalah format di mana warga Negara terlibat dalam debat ide, memprioritaskan, dan memutuskan sumber daya publik. Model keputusan ini cocok untuk pemerintah daerah karena melibatkan distrik desentralisasi dengan badan terpilih dan beberapa kekuasaan administrasi dan sumber daya (Sintomer et al., 2012). Dalam kondisi ini, beberapa bentuk musyawarah public dapat dimasukkan dalam pertemuan tertentu. Contohnya, Proyek Irigasi Krasiew dan Jaringan Sinpraethong juga dapat menampilkan hasil pertimbangan publik dalam seluruh prosedur pembangunan dan itu melampaui proses penganggaran. Model keputusan ini konsisten dengan yang pemberdayaan partisipasi (Fölscher, 2010) di mana peserta berada diinvestasikan dengan kekuatan dan pengaruh pengambilan keputusan, seperti memiliki perwakilan warga yang mengawasi pengiriman layanan publik lokal. Model ini bisa dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah atau daerah dimana pemerintah mengizinkan warganya untuk terlibat forum diskusi demi memprioritaskan proyek dan alokasi sumber daya. Jaringan pengetahuan CSO dan para ahli dapat dibentuk ketika anggaran disiapkan untuk berbagi pengetahuan tentang penganggaran melalui saluran jaringan. Model ini bisa dipelajari dari pengalaman Selatan Korea di mana para ahli memainkan peran utama partisipasi publik dalam penganggaran (Wampler, 2013). Juga, dewan manajemen kebijakan publik akan dibentuk untuk menjadi forum tempat orang dapat berdiskusi, memilih untuk memprioritaskan tema, dan mengusulkan kebutuhan mereka. Selain itu, model ini akan memiliki pemantauan korupsi CSO dan sebuah sistem peringatan penipuan berbasis web sebagai mekanisme partisipatif dalam tahap pemantauan anggaran (Wampler, 2013).

Tantangan dalam Penerapan Anggaran Partisipatif (Gordon et al., 2017)

Ada beberapa tantangan dalam penerapan anggaran partisipatif. Wampler (2007) menunjukkan tantangan anggaran partisipatif, yang meliputi:(Gordon et al., 2017)

- 1) mendidik anggota publik untuk melihat keluar dari proyek-proyek jangka pendek spesifik dan fokus pada perencanaan jangka panjang yang lebih umum untuk kebutuhan masyarakat;
- 2) memahami pemerintahan itu tetap menjadi aktor utama sebagai penyedia dana dan memastikan janji dijaga
- 3) memahami bahwa ada beberapa masalah yang lebih luas yang mungkin memerlukan keterlibatan pemerintah federal atau negara bagian dan dalam memecahkan masalah semacam ini mungkin tidak diwujudkan dalam satu siklus anggaran

Meskipun jelas bahwa ada peluang perkembangan dalam pelaksanaan praktik penyusunan anggaran partisipatif di semua tingkat pemerintahan, sejauh ini praktik tersebut terbukti paling berguna di tingkat lokal dan kotamadya. Pelaksanaannya di tingkat nasional pemerintahan masih sedikit. Berikut ini adalah beberapa peluang yang dijelajahi. (Warner, 2017).

1) Teknologi keterlibatan yang inovatif

Sarana keterlibatan *online* adalah alat penting yang memungkinkan warga mengakses informasi anggaran dengan mudah dan dapat mengurangi biaya serta mempermudah proses penyusunan anggaran partisipatif. Sarana ini juga dapat bertindak sebagai sumber untuk semua dokumentasi tentang upaya penyusunan anggaran partisipatif khusus perkotaan. Misalnya, Empatia yang didanai Uni Eropa sedang melakukan uji coba sarana yang menawarkan solusi terpadu untuk proses penyusunan anggaran partisipatif yang paling umum dan juga membuat pengguna dapat merancang solusi khusus agar dapat menanggapi konteks lokal dengan lebih baik.

2) Meningkatkan keputusan melalui data

Kian banyak data disediakan oleh semakin banyak pelaku di seluruh dunia, terutama melalui pendaftaran *online* dan sarana terbuka. Bagaimana kita dapat menggunakan data tersebut untuk membentuk pemerintahan yang lebih efektif dan lebih bertanggung jawab? Penyusunan

anggaran partisipatif menawarkan kesempatan utama untuk menggunakan data terbuka agar menghasilkan manfaat; akses ke data mengenai ketersediaan sumber daya masyarakat dapat membantu masyarakat memprioritaskan proyek mana saja yang membutuhkan dana.

3) Belajar melalui kemitraan.

Penyusunan anggaran partisipatif adalah inovasi demokrasi dari *global south* hingga tersebar ke seluruh dunia. Meskipun konteks proyek penyusunan anggaran partisipatif mungkin berbeda antar kota, banyak hal dapat diperoleh dari pengalaman bersama di antara praktisi. Anggota masyarakat dari proyek di berbagai kota dan kotamadya bisa mendapatkan manfaat dari berbagi strategi dan pelajaran yang dipetik di sepanjang proses. Kemitraan antar kelompok dengan tujuan serupa dapat membantu membuat keterlibatan mereka menjadi lebih efisien dan efektif.

Penerapan Penganggaran Partisipatif di Indonesia

Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam peraturan tersebut secara jelas dinyatakan bahwa proses perencanaan pembangunan harus melibatkan para pemangku kepentingan yang secara langsung dan tidak langsung akan merasakan dampak dari kebijakan ini. Berdasarkan peraturan ini pula, mekanisme Musrenbang dilakukan dari tingkat yang paling bawah, yaitu desa, kelurahan, kecamatan, sampai tingkatan yang lebih tinggi yaitu Musrenbang Kabupaten/Kota, Propinsi dan tingkat Nasional. Selain itu, musrenbang terbagi dari perencanaan yang dibahas yaitu: (Pusat Kajian Anggaran, 2016)

1. Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP, 20 tahun), baik Musrenbang Jangka Panjang Nasional dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan
2. Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM, 5 tahun), Musrenbang Jangka Menengah Nasional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden dilantik, sama halnya dengan Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilakukan 2 bulan pasca Kepala Daerah dilantik
3. Musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP, 1 tahun), dilaksanakan paling lambat bulan April (Nasional) dan Maret (Daerah)

Elemen Penting Penganggaran Partisipatif

Elemen Penting Penganggaran Partisipatif lebih disesuaikan dengan karakteristik di masing-masing wilayah. Dalam tatanan nasional, maka model ini juga harus disesuaikan dengan sistem politik dan sistem perencanaan pembangunan yang berlaku. Penerapannya tidak dimaksudkan untuk mengganti sistem perencanaan pembangunan yang ada atau mendistorsi sistem politik yang berlaku, namun keberadaannya untuk melengkapi sistem yang sudah berjalan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Yang menjadi benang merah dari berbagai praktek PP di seluruh dunia adalah ditegakkannya penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dari seluruh aktor yang terlibat. (Pusat Kajian Anggaran, 2016). Beberapa elemen penting yang menjadi prasyarat adalah sebagai berikut:

1. Kemauan politik dari semua actor; semua aktor yang terlibat (pemerintah daerah, lembaga legislatif daerah dan masyarakat) harus menyetujui aturan proses dan prosedur penganggaran partisipatif. Penyerahan kewenangan daerah untuk melaksanakan urusannya harus digunakan secara optimal untuk memperkuat pemanfaatan sumber daya secara efisien. Tujuan dari Penganggaran Partisipatif harus jelas dimengerti oleh semua pihak yaitu untuk meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
2. Aturan pemerintah daerah; dalam beberapa kasus, diperlukan aturan formal untuk mendukung pelaksanaannya. Pemerintah Kota Surakarta menerbitkan Peraturan Walikota yang

mewajibkan seluruh SKPD untuk melibatkan masyarakat/komunitas sektoral (PKL, pengamen, pengemudi becak, PRT, PSK, pedagang asongan, seniman jalanan, penata parkir, buruh, dan pemulung) dalam penyusunan prioritas programnya.

3. Penyebaran informasi anggaran; informasi sederhana tentang anggaran bermanfaat untuk menarik minat masyarakat dalam proses penganggaran partisipatif. Formatnya berisi informasi dasar tentang kondisi hidup mereka sehari-hari, seperti berapa banyak orang (dalam persentase) yang memiliki akses ke kesehatan dasar, pendidikan dan penyediaan air bersih. PP di Porto Allegre, menggunakan ilustrasi kartun untuk menggambarkan informasi anggaran ini. Informasi anggaran ini tidak harus berisikan tabel dan grafik yang menyulitkan masyarakat awam untuk memahaminya, melainkan dalam bentuk sederhana, menarik dan menyolok untuk menarik minat masyarakat mengikuti forum diskusi.
 4. Siklus anggaran dan proses pengambilan keputusan; titik kritis dari PP adalah masyarakat cenderung memiliki ketidakpercayaan pada proses Musrenbang karena proses ini tidak lebih dari “rutinitas tahunan” dan pemerintah daerah seringkali menggunakan pendekatan teknokrat dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam beberapa kasus Musrenbang, sering ditemui hilangnya atau tidak diakomodirnya usulan masyarakat dalam prioritas program SKPD. Harus ada kampanye tentang proses baru pembahasan anggaran yang memastikan keterlibatan masyarakat pada seluruh tahapan penganggaran bagi prioritas pembangunan mereka serta komitmen dari pemerintah daerah untuk mengakomodasi forum ini.
 5. Badan Penganggaran Partisipatif yang bertugas utama dari badan ini adalah untuk menentukan prioritas utama dari berbagai prioritas yang dihasilkan dari forum diskusi. Selain memberikan bobot yang lebih besar bagi daerah yang kurang beruntung dibanding daerah lain, penentuan prioritas utama juga dapat dilakukan melalui tinjauan langsung ke lapangan untuk melihat secara lebih dekat tingkat urgensinya. Badan ini memiliki tugas utama, antara lain menentukan prioritas utama dari sejumlah prioritas yang ada dan memastikan bahwa usulan prioritas/program akan diakomodir di masing-masing SKPD.
5. Kegiatan pengawasan merupakan titik kritis lain ketika program direalisasikan secara transparan dan akuntabel. Ini bisa menjadi tugas Badan PP atau badan lain yang ditunjuk.

Pada prinsipnya, proses PP tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme formal pembahasan anggaran yang berlaku juga tidak dimaksudkan untuk mengurangi fungsi legislatif. Keberadaannya untuk meningkatkan proses demokrasi melalui keterlibatan masyarakat. Dalam beberapa kasus, ada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada anggota legislatif yang terlibat langsung dalam proses ini dan meningkatkan elektabilitas mereka pada periode berikutnya. Konsep PP berupaya untuk memberikan porsi kesempatan dan prioritas yang lebih besar bagi wilayah-wilayah yang kurang beruntung. pelaksanaannya akan sangat tergantung pada komitmen dari seluruh aktor yang terlibat didalamnya dalam merumuskan aturan main yang disepakati bersama.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis ini adalah model praktik anggaran partisipatif menjadi salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah dalam sistem perencanaan pembangunan, salah satunya adalah ketidakcocokan antara kebutuhan daerah dengan prioritas nasional. Penganggaran partisipatif memberikan masyarakat kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya dalam hal penganggaran, karena masyarakatlah yang lebih memahami masalah yang ada di wilayahnya. Model ini dapat diterapkan dalam pemerintahan sesuai tingkat dan kondisi atau karakteristik pemerintahan itu sendiri. Dalam penerapannya ada beberapa tantangan yang akan dihadapi, namun ada peluang yang besar dalam perkembangan praktik anggaran partisipatif yang telah dibahas sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, J., & Isi, T. A. F. T. A. R. (n.d.). No Title.
- Brun-Martos, M. I., & Lapsley, I. (2017). Democracy, governmentality and transparency: participatory budgeting in action. *Public Management Review*, 19(7), 1006–1021. <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1243814>
- Davidson, M. (2018). Participatory budgeting, austerity and institutions of democracy. *City*, 22(4), 551–567. <https://doi.org/10.1080/13604813.2018.1507107>
- Distrik, D. I., Kabupaten, K., & Digoel, B. (n.d.). Keywords : Participatory Planning, 2(2), 1–13.
- Gordon, V., Osgood, J. L., & Boden, D. (2017). The Role of Citizen Participation and the Use of Social Media Platforms in the Participatory Budgeting Process. *International Journal of Public Administration*, 40(1), 65–76. <https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1072215>
- Lorsuwannarat, T. (2017). Public Participation in Budgeting: The New Path of Budget Reform in Thailand. *International Journal of Public Administration*, 40(5), 385–400. <https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1126730>
- Paputungan, A., Ilat, V., & Morasa, J. (2013). Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow), 247–256.
- Permana, O. T. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, Tekanan Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Senjangan Anggaran Di Pemerintah Kabupaten Banyumas. *Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia, Jurnal Organisasi Dan Manajemen, Vol 13 No 2 (2017)*.
- Pusat Kajian Anggaran. (2016). Penganggaran Partisipatif dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Utang Luar Negeri dan Dampaknya terhadap Perekonomian, 1.
- Volodin, D. (2019). Deliberative democracy and trust in political institutions at the local level: evidence from participatory budgeting experiment in Ukraine. *Contemporary Politics*, 25(1), 78–93. <https://doi.org/10.1080/13569775.2018.1544683>
- Warner, Rebecca. 2017. Penyusunan Anggaran Partisipatif: Demokrasi dalam Tindakan. <https://www.internationalbudget.org/2017/08/penyusunan-anggaran-partisipatif-demokrasi-dalam-tindakan/>